



**STANDAR SPMI**  
**STANDAR PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT**

Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03

Tanggal : 03 Februari 2020

Revisi : 3

**STANDAR**  
**PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alhamuddin, S.Pd., M.M.Pd.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	Prof. Dr. Atie Rachmiatie, M.Si.	Ketua LPPM		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

### Visi :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

### Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

### Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernaafaskan nilai-nilai Islam.

## 2. Rasional Penetapan Standar

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar penilaian pengabdian, standar pelaksana pengabdian, serta standar sarana dan prasarana pengabdian.

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

Untuk mencapai kualitas pengabdian kepada masyarakat yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. Universitas Islam Bandung wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan bagi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Penelitian Universitas yang menyangkut peta jalan (*roadmap*) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, Universitas Islam Bandung perlu menyusun dan menetapkan standar yang digunakan acuan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

### **3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar**

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi

### **4. Definisi Istilah**

1. **Standar pengelolaan** pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. **LPPM Unisba** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara hierarki kepemimpinan berada di bawah Rektor Unisba

### **5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian**

<b>NO</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator Ketercapaian Standar (Target)</b>
1	Universitas memastikan pelaksana standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai Unit Pengelola PkM.	Tersedianya dokumen tata kelola yang menetapkan dan mengatur pelaksana standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM sebagai Unit Pengelola PkM.
2	LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi	Tersedianya dokumen rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Universitas

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

NO	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
3	LPPM wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat
4	LPPM wajib memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersdapat bukti keterlibatan LPPM dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5	LPPM wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya bukti pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
6	LPPM wajib melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya bukti pelaksanaan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
7	LPPM wajib memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya bukti pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat
8	LPPM wajib memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi	Tersedianya bukti pemberian penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi
9	LPPM wajib mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama	Adanya bukti kerja sama dalam mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain
10	LPPM wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Terdapat bukti hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
11	LPPM wajib menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya kepada Rektor	Tersedianya bukti laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat secara lengkap, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.
12	Universitas wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	Tersedianya dokumen rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi

NO	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
13	Universitas wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa	Tersedianya dokumen tentang kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
14	Universitas wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan	Adanya bukti upaya menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan
15	Universitas wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya bukti pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat
16	Universitas wajib memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
17	Universitas wajib mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat	Adanya bukti kerja sama dalam mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain
18	Universitas wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Adanya bukti hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
19	Universitas wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	Adanya bukti penyampaian laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

NO	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
20	Universitas wajib mengimplementasikan integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Tersedianya Dokumen Formal kebijakan dan pedoman integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran
		Tersedianya bukti sahih tentang implemenasi siklus PPEPP tentang integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran
		Terlaksananya monev atas pelaksanaan integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh BPM
21	LPPM harus melakukan update isi web dengan info-info terkini bidang penelitian dan PkM	Terlaksananya pembaruan isi <i>web</i> dengan info-info terkini bidang penelitian dan PkM sekurang-kurangnya 1 (bulan) sekali

## 6. Strategi Pencapaian Standar

1. Lokakarya penyusunan dan perbaikan dokumen tatakelola PkM
2. Legalisasi dokumen tatakelola
3. Penyediaan sumberdaya dan fasilitas kegiatan PkM
4. Penyusunan regulasi tentang pelaksanaan diseminasi PkM
5. Pelaksanaan sosialisasi dan promosi pelaksanaan diseminasi PkM
6. Pendampingan pengelolaan jurnal ilmiah bermutu
7. Pendampingan pengajuan HaKI
8. Penganggaran insentif
9. Kelengkapan dan keberkalaan laporan yang didukung dengan data yang akurat
10. Melakukan kerja sama dalam bidang PkM

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Pedoman PkM
2. *Roadmap* PkM

## 8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Islam Bandung Tahun 2018 Pasal 59 tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 215/B.3/SK/Rek/XII/2015 Tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung Tahun 2016.
8. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UNISBA 2019.
9. Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor:163a/E.03/Rek/IX/2015 tentang Perbaikan Buku Pedoman Sistem tata Kelola Universitas Islam Bandung Tahun 2015